

SKRIPSI

PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP JURU PARKIR
LIAR YANG MELAKUKAN PUNGUTAN PARKIR DI AREA
MINIMARKET DI KOTA BANJARBARU



Diajukan Oleh:

M. SYAUQI RAFIQ

NIM. 2210211310061

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP JURU
PARKIR LIAR YANG MELAKUKAN PUNGUTAN
PARKIR DI AREA MINIMARKET DI KOTA
BANJARBARU**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh :

M. SYAUQI RAFIQ

NIM. 2210211310061

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP JURU
PARKIR LIAR YANG MELAKUKAN PUNGUTAN
PARKIR DI AREA MINIMARKET DI KOTA
BANJARBARU

Diajukan oleh

M. SYAUQI RAFIQ

NIM. 2210211310061

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin, 22 Juni 2026
Memenuhi syarat untuk diterima
Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 24 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN
PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP JURU
PARKIR LIAR YANG MELAKUKAN PUNGUTAN
PARKIR DI AREA MINIMARKET DI KOTA
BANJARBARU

Diajukan oleh

M. SYAUQI RAFIQ

NIM. 2210211310061

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 225/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal

: 25 JUN 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Fauzal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 22 Juni 2026

Dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1302/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syauqi Rafiq
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310061
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin,
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP JURU PARKIR LIAR
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN PARKIR DI AREA MINIMARKET DI
KOTA BANJARBARU”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 4 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



M. Syauqi Rafiq
NIM. 2210211310061

MOTTO

"Work hard in silence, let your success make the noise."

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, skripsi ini penulis dipersembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan penulis sayangi.

Orang tua tercinta, Keluarga tersayang

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tak lupa kepada keluarga, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan dengan tulus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih saya sampaikan kepada **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

RINGKASAN

M. SYAUQI RAFIQ, Juni 2026, **PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP JURU PARKIR LIAR YANG MELAKUKAN PUNGUTAN PARKIR DI AREA MINIMARKET DI KOTA BANJARBARU**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 87 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penelitian dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pungutan parkir oleh juru parkir liar di area minimarket yang seharusnya memberikan fasilitas parkir gratis kepada konsumen. Keberadaan juru parkir liar menimbulkan keresahan masyarakat, merugikan konsumen, serta berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari sektor perparkiran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengatur dan menertibkan praktik parkir liar di area minimarket, dan (2) bagaimana penerapan sanksi terhadap juru parkir liar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengatur dan menertibkan praktik parkir liar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang mengatur pengelolaan perparkiran. Kewenangan tersebut telah diwujudkan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban oleh Dinas Perhubungan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur parkir liar di area minimarket.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sanksi terhadap juru parkir liar di Kota Banjarbaru masih didominasi oleh pendekatan administratif dan persuasif berupa teguran, pembinaan, peringatan, dan pembuatan surat pernyataan. Meskipun secara teoritis tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana tertentu, penerapan sanksi pidana belum dilakukan secara optimal karena belum adanya pengaturan yang tegas dan spesifik dalam peraturan daerah serta adanya pertimbangan efektivitas penegakan hukum.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki kewenangan untuk menertibkan parkir liar, namun efektivitas penegakan hukumnya masih belum maksimal karena sanksi yang diterapkan lebih bersifat administratif daripada represif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi perparkiran yang lebih komprehensif dan tegas, termasuk pengaturan mengenai jenis sanksi terhadap juru parkir liar, guna memberikan kepastian hukum,

perlindungan kepada masyarakat, serta mendukung terciptanya ketertiban perparkiran di Kota Banjarbaru.



ABSTRAK

Praktik juru parkir liar di area minimarket masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan di Kota Banjarbaru. Keberadaan juru parkir liar yang melakukan pungutan parkir tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen serta menghambat optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap praktik parkir liar guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengatur dan menertibkan praktik parkir liar di area minimarket serta mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap juru parkir liar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru serta pihak terkait lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kewenangan yang sah dalam mengatur dan menertibkan praktik parkir liar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah di bidang perparkiran. Namun, penerapan sanksi terhadap juru parkir liar masih didominasi oleh pendekatan administratif dan persuasif berupa pembinaan, teguran, peringatan, dan komitmen tertulis. Belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur sanksi terhadap juru parkir liar di area minimarket sehingga penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi daerah yang mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi terhadap praktik parkir liar guna meningkatkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan efektivitas pengelolaan perparkiran di Kota Banjarbaru.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Juru Parkir Liar, Sanksi Hukum, Minimarket, Kota Banjarbaru.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP JURU PARKIR LIAR YANG MELAKUKAN PUNGUTAN PARKIR DI AREA MINIMARKET DI KOTA BANJARBARU”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membawa kemajuan bagi Fakultas Hukum hingga hari ini.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama awal perkuliahan sampai sekarang bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Kepada Ibu tercinta, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas doa yang tiada pernah putus, kasih sayang yang tanpa syarat, dan pengorbanan yang tak ternilai sepanjang hidup saya. Terima kasih telah menjadi sosok paling sabar, pilar kekuatan utama, dan yang selalu percaya pada kemampuan saya di saat-saat tersulit. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk setiap

tetes keringat dan air mata Ibu yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan saya.

8. Kepada Ayah tercinta, terima kasih atas setiap peluh, kerja keras, dan teladan hidup yang telah Ayah berikan. Dukungan moral maupun materiil, serta kepercayaan penuh yang Ayah titipkan di pundak saya, menjadi bahan bakar utama bagi saya untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih telah mengajarkan saya arti kegigihan dan tanggung jawab. Keberhasilan ini tidak akan pernah ada tanpa sosok Ayah di belakang saya.
9. Untuk rekan-rekan tim seperjuangan ELH, terima kasih atas kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat bertukar pikiran, saling menguatkan saat jenuh melanda, dan berbagi tawa di tengah ketatnya tekanan akademis. Perjalanan menyusun skripsi ini terasa jauh lebih ringan karena saya memilikinya bersama kalian. Kalian bukan sekadar rekan tim, melainkan bagian dari sejarah pertumbuhan diri saya.
10. Untuk Keluarga Besar LPM PERISTIWA FH ULM, terima kasih atas ruang berproses, pengalaman berharga, dan dinamika luar biasa yang telah mendewasakan saya. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta pemahaman yang besar selama saya harus membagi waktu antara tanggung jawab organisasi dan penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan dan pelajaran hidup yang saya dapatkan dari kalian adalah bekal berharga yang akan selalu saya bawa ke depan.
11. Secara khusus untuk seseorang yang spesial di Adyaksa, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan energi positif yang tidak pernah absen kamu berikan selama perjalanan akademisku. Kehadiranmu sangat berarti dan menjadi penyemangat tersendiri di hari-hari yang melelahkan. Skripsi ini selesai juga berkat doa-doa dan semangat yang terus mengalir darimu.

Banjarmasin, 12 Juni 2026
Penulis,

M. Syauqi Rafiq
2210211310061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penegakan Hukum	12
B. Sanksi	16
C. Parkir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29

D. Variabel Penelitian	29
E. Jenis dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	32
H. Pengolahan dan Penyajian Data	33
I. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Kota Banjarbaru	36
B. Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Mengatur dan Menertibkan Parkir Liar di Area Minimarket	49
C. Penerapan Sanksi Terhadap Juru Parkir Liar pada Minimarket di Kota Banjarbaru Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku	55
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU	74
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU	79
RIWAYAT HIDUP	87

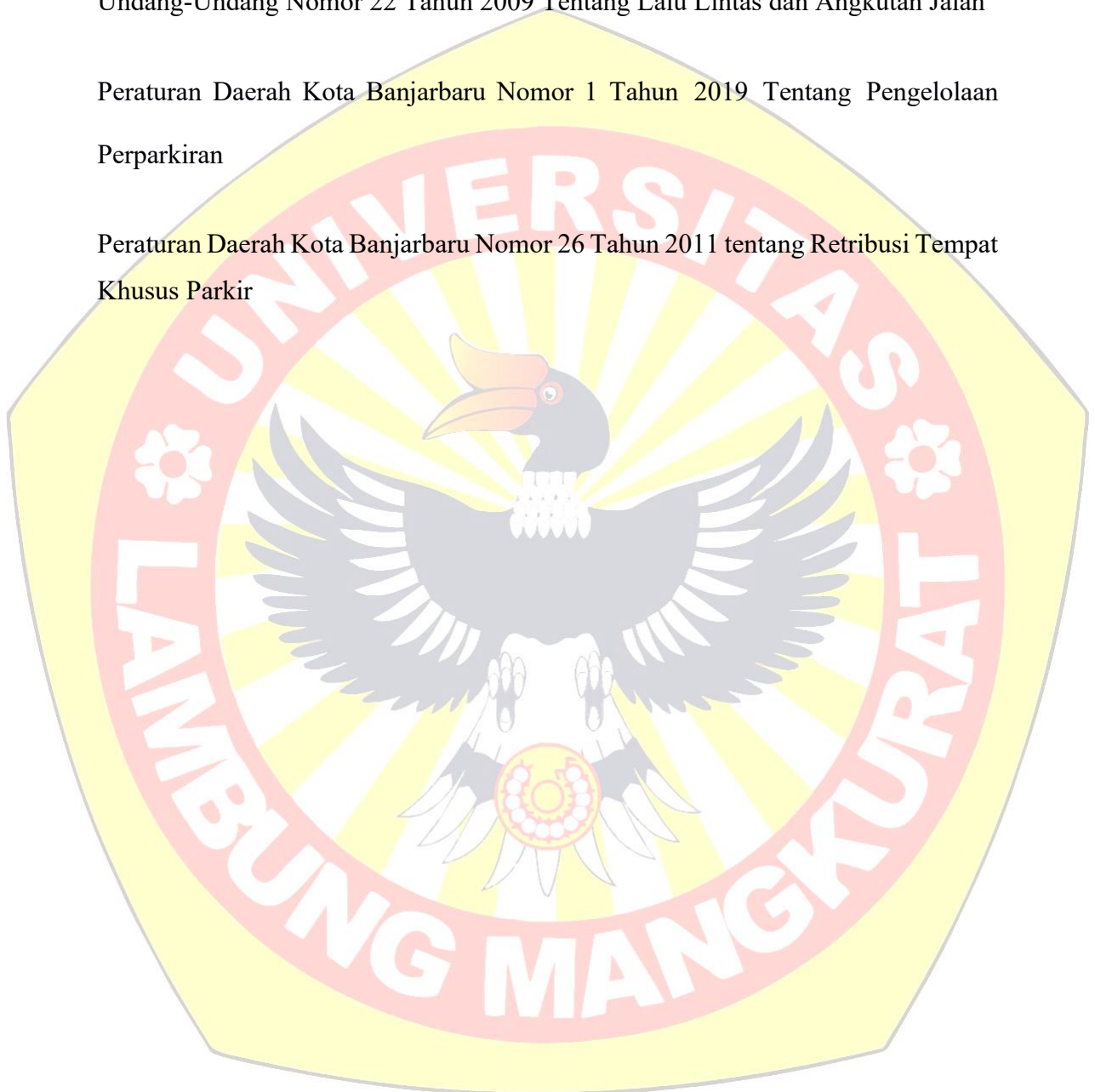
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Perparkiran

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Banjarbaru.....	38
Tabel 4.2 Luas Wilayah Per Kecamatan Kota Banjarbaru	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang Kota Banjarbaru	36
Gambar 4.2 Peta Administratif Kota Banjarbaru	37
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Banjarbaru	47
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.....	49

